Doktrina: Journal of Law, 5 (1) April 2022 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715X (Online)
DOI: https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.6354

Doktrina: Journal of Law

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina

Analisis Yuridis Penolakan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi di Kota Medan)

Juridical Analysis of Notary Rejection in the Creation of Authentic Deeds (Study in Medan City)

Rizka Azizah Siregar*, Keizerina Devi Azwar, Suprayitno*****
Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
*Coresponding Email: rizkaziza9@gmail.com
Diterima: Desember 2021; Disetujui: April 2022; Dipublish: April 2022

Abstrak

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Maka penelitian ini bermaksud mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hukum Notaris dalam menolak pembuatan akta autentik, alasan Notaris atas penolakan dalam pembuatan akta autentik di Kota Medan, dan akibat hukum bagi Notaris yang menolak pembuatan akta autentik. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diketahui pengaturan hukum Notaris untuk menolak pembuatan akta autentik yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, Alasan Notaris di Kota Medan atas penolakan dalam pembuatan akta autentik baik karena alasan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, juga di luar dari pada itu dengan alasan bahwa akta yang akan dibuat nantinya akan menimbulkan permasalahan. Akibat hukum bagi Notaris yang menolak pembuatan akta autentik yaitu pada Pasal 16 ayat (11) UUJN berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Kata Kunci: : Notaris, Penolakan, Pembuatan Akta Autentik.

Abstract

Article 1 point (1) of Law No. 2 of 2014 on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions, Notaries are general officials who are authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this Law. Notaries are obliged to provide services in accordance with the provisions of this Act, unless there is a reason to refuse them. So this study intends to know and analyze the legal arrangements of Notaries in rejecting the creation of authentic deeds, the reason notaries for rejection in the creation of authentic deeds in the city of Medan, and the legal consequences for Notaries who refuse the creation of authentic deeds. This type of research uses empirical juridical research that is descriptive analytical. From the results of the research it is known that the notary legal arrangement to reject the creation of authentic deeds, namely Article 16 paragraph (1) letter e UUJN, The Reason notaries in Medan city for rejection in the creation of authentic deeds both for reasons as explained.
Keywords: Notary, Rejection, Creation of Authentic Deeds.

How to Cite: Siregar. RA, Keizerina Devi Azwar, Suprayitno, (2022). Analisis Yuridis Penolakan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Di Kota Medan). Doktrina: Journal of Law. 5 (1): 186-194

PENDAHULUAN

Salah satu profesi, yaitu profesi hukum yang terkait dengan permasalahan tersendiri mengenai memelihara dan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2015). Profesi hukum merupakan satu di antara dari beberapa profesi lain yang termasuk mempunyai karakter dan daya tarik tersendiri, salah satunya disebabkan karena profesi tersebut berkepentingan langsung dengan keperluan pribadi, terkait atas hukum privat juga karena terbentuknya suatu pandangan baru dalam dunia hukum, tertuju pada meningkatnya permasalahan-permasalahan hukum, satu di antaranya adalah Notaris (Supriadi, 2008).

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengemukakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."

Notaris dalam menerapkan tugas profesinya wajib taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga pada kode etik, dikarenakan jabatannya adalah jabatan kepercayaan berarti bahwa seorang Notaris wajib memiliki tingkah laku yang baik (Abdul Ghofur Anshori, 2009)

Notaris diharuskan memberikan pelayanan jasa-jasanya apabila para pihak yang berkepentingan memintanya, khususnya terkait dalam pembuatan akta autentik, kecuali apabila ada alasan-alasan yang kuat dan sah, yang berarti pada umumnya harus melayani siapa saja yang memerlukan jasanya, terutama untuk membuat dan membentuk akta-akta yang dibutuhkan bagi para pihak yang berkeinginan, untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan (Gunardi dan Markus Gunawan, 2007).

Alasan-alasan tersebut memang tidak mudah menentukan kuat atau tidaknya maupun sah atau tidaknya untuk menolak pembuatan suatu akta, disebabkan karena tidak terperincii ketentuan tentang apa yang dinamakan alasan yang kuat dan sah tersebut. Hal ini tergantung kepada rasa tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.

Dalam penelitian ini akan memfokuskan permasalahan sebagaimana

tujuan penelitian yaitu pengaturan hukum Notaris dalam menolak pembuatan akta autentik, alasan Notaris atas penolakan dalam pembuatan akta autentik di Kota Medan, akibat hukum bagi Notaris yang menolak pembuatan akta autentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (Ida Hanifah, dkk, 2018), juga bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan suatu gejala, fakta dan realita secara keseluruhan (J. R. Raco, 2010).

Sumber data diperoleh dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para informan yang dilakukan secara terarah terkait atas penolakan pembuatan akta autentik yaitu kepada Notaris-Notaris di Kota Medan dengan menggunakan metode purposive sampling bertujuan untuk melihat dan mengetahui berjalannya hukum dalam masyarakat dengan menentukan sendiri narasumber yang akan diambil dan dianggap dapat mewakili penelitian ini (Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010), juga data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Notaris Dalam Menolak Pembuatan Akta Autentik

Sebagai hasil dari pemahaman negara hukum maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada aturan yang berlaku juga tidak bertentangan dari standar, norma-norma hukum sebagaimana berlaku di Indonesia untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar individu. Notaris selaku pejabat umum menyandang amanat saat menjalankan tugas jabatannya yang memuat dari 2 (dua) sumber yaitu: 1) Setiap masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris sebagai para pihak bermaksud agar Notaris dapat membuat akta autentik atas dasar keinginan dari para pihak; 2) Notaris diberi amanat yakni suatu perintah dan petunjuk dari Undang-Undang, sehingga segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan alat bukti dapat tertuang dalam bentuk akta autentik menyiratkan bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk tunduk pada pedoman yang mensyaratkan menjadi

substansial sebagai akta autentik (Rahmat Setiawan, 1999).

Kehadiran Notaris sangat diperlukan pada kehidupan masyarakat. Kewenangan yang jelas dan nyata berarti suatu kualitas untuk setiap pejabat, apabila kewenangan itu tidak ada maka seorang pejabat tidak dapat menjalankan suatu tindakan pemerintahan (Lutfi Effendi, 2004). Kewenangan Notaris mendefinisikan keinginan atau kegiatan dalam akta autentik oleh para pihak berdasarkan pada aturan hukum yang mengaturnya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris "Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Pasal 1868 KUHPerdata bahwa "akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan maka "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

Sebagai pejabat, Notaris hendaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan bukti autentik. Tetapi, dalam kondisi tertentu, Notaris dapat menolaknya. Aturan dasar penolakan pembuatan akta autentik yang dibuat Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengaturnya, bahwa "dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya".

Pasal tersebut memberi penjelasan alasan penolakan yang dimaksud yaitu

dalam membuat suatu akta autentik Notaris tidak diperkenankan memberikan perlakuan khusus bagi salah satu pihak saja. Notaris dilarang membuat akta untuk Notaris itu sendiri atau adanya hubungan darah kepada Notaris, adanya hubungan semenda kepada Notaris maupun dengan suami ataupun istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Notaris berperan untuk memutuskan apakah suatu tindakan dapat dinyatakan dalam bentuk akta atau tidak dengan memeriksa semua dokumen dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Ketetapan itu disampaikan dengan memberi penjelasan kepada para pihak atas dasar alasan hukum sebenar-benarnya dengan mempertimbangkan segala bagian dari hukum termasuk persoalan-persoalan hukum nantinya yang akan muncul (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani., 2013).

Alasan Bagi Notaris Untuk Menolak Pembuatan Akta Autentik Di Kota Medan

Akta autentik yang dibuat Notaris yang dimaksud terfokus pada para pihak harus adanya permintaan, keinginan dan kehendak dari para pihak sebagai dasar dan inti utama dalam suatu syarat pembuatan akta autentik. Notaris dituntut agar selalu sedia memberikan pelayan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan mengenai pembuatan akta autentik (Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009).

Sikap jujur dan saksama harus diterapkan Notaris menyiratkan bahwa setiap pengambilan suatu keputusan dengan transparan dan berhati-hati dalam proses pembuatan akta Notaris perihal dapat terpenuhinya semua syarat yang diperlukan dan dibutuhkan sehingga dapat dirangkum dalam bentuk akta autentik. Sekiranya persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi maka Notaris dapat menolaknya dengan maksud Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan terbaik dan selayaknya pada siapapun atas perbuatan hukum yang dilakukan tertuang dalam bentuk akta autentik. Apabila Notaris menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas akan dianggap melanggar kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Alasan yang kuat diperlukan untuk melakukan penolakan itu, berarti apapun alasan penolakan yang dilakukan Notaris akan kembali kepada Notaris itu sendiri yang menentukannya untuk menolak memberikan jasanya kepada pihak yang

membutuhkan dan berkepentingan sehingga dapat dimengerti dan dipahami para pihak (Habib Adjie, 2015).

Alasan penolakan pembuatan akta autentik Notaris dari hasil penelitian yang dilakukan kepada Notaris-Notaris Di Kota Medan dengan kategori di antaranya yaitu 1) Penolakan karena legal standing, yakni terkait dengan kedudukan dari pada Notaris, dalam proses pembuatan akta autentik di luar dari kedudukannya, misalnya pada tahap penandatangan akta bukan di mana tempat atau di luar wilayah kerja Notaris tersebut; 2) Penolakan karena substansi akta, yakni terkait dengan isi akta ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Suatu akta harus atas dasar sebab yang halal, tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang, kesusilaan, kepatutan, keadilan, dan ketertiban umum; 3) Penolakan karena kewajiban pajak, yakni terkait dengan perjanjian jual beli perseroan terbatas (PT). Sebelum dilakukan peralihan terlebih dahulu dilakukan pengecekan mengenai pajaknya; 4) Penolakan karena waktu, maksudnya Notaris tidak mempunyai waktu untuk membuat akta autentik, misalnya waktu Notaris yang sudah terjadwal sudah penuh tetapi para penghadap mendesak Notaris untuk membuat akta pada saat itu juga.

Dengan demikian, bilamana Notaris hendak menolak memberikan jasanya yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik kepada para pihak yang memerlukannya, maka penolakan tersebut harus dengan alasan atau argumentasi hukum yang jelas, agar setiap pihak yang terlibat dapat mengerti dan memahami maksud alasan itu.

Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Autentik

Kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pejabat umum, Notaris hendaknya melaksanakan tugas jabatan sebaik-baiknya dengan mengingat ketentuan yang berlaku, oleh karena itu jika Notaris melanggar, akan ada sanksi yang didapat baik itu hukum positif juga sanksi moral dari masyarakat (Anke Dwi Saputro, 2008).

Akibat hukum bagi Notaris yang menolak pembuatan akta autentik sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: 1) Peringatan tertulis; 2)

Pemberhentian sementara; 3) pemberhentian dengan hormat; atau 4) pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal tersebut berarti Notaris tidak melakukan atau tidak memenuhi suatu perbuatan berupa kewajiban dan larangan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris juga perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris. Demikian pemberian sanksi, merupakan peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas, yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi berikutnya secara berjenjang dan bertahap, dijatuhkan sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Notaris (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013).

Perihal penolakan pembuatan akta autentik harus dengan bukti yang jelas apa benar Notaris melanggar ketentuan tersebut sehingga apabila Notaris terbukti melakukannya maka atas perbuatannya itu saksi akan diterapkan. Berbeda halnya apabila Notaris tetap membuat akta yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tapa memberikan alasana penolakan kepada para penghadap mengenai pembuatan akta autentik untuk diri sendiri atau ada hubungan sedarah dengan Notaris akan berakibat akta yang dibuat Notaris menjadi akta di bawah tangan, para pihak dapat menuntut kerugian beserta bunga-bunganya atas aktanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian." Akibat hukum atas penolakan Notaris yang dengan bukti yang jelas apa benar Notaris menolak pembuatan akta autentik tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat tarik simpulan bahwa Pengaturan hukum Notaris untuk menolak pembuatan akta autentik yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengaturnya, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Artinya alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak bahwa Notaris dilarang membuat akta untuk Notaris itu sendiri atau adanya hubungan darah kepada Notaris, adanya hubungan

semenda kepada Notaris maupun dengan suami ataupun istrinya salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan yang bersangkutan.. Berarti alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak bahwa Notaris dilarang membuat akta untuk Notaris itu sendiri atau adanya hubungan darah kepada Notaris, adanya hubungan semenda kepada Notaris maupun dengan suami ataupun istrinya salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Alasan Notaris-Notaris di Kota Medan atas penolakan dalam pembuatan akta autentik baik karena alasan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga di luar dari itu seperti akta yang akan dibuat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam hukum maupun dalam masyarakat, bahwa akta yang akan dibuat nantinya menimbulkan permasalahan. Akibat hukum bagi Notaris yang menolak pembuatan akta autentik yaitu pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Apabila Notaris tetap membuat akta yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut maka akan berakibat akta yang dibuat Notaris itu menjadi akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.

Anke Dwi Saputro. (2008). Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang. Jakarta: PT. Gramedia.

Gunardi dan Markus Gunawan. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Habib Adjie. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia. Bandung Refika aditama.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Cv. Pustaka Prima.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. (2009). Ke Notaris. Jakarta: Raih Asa Sukses.

J. R. Raco. (2010) Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya Jakarta: PT Grasindo.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi (2015), Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lutfi Effendi. (2004) Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmat Setiawan. (1999) Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra A Bardin.

Supriadi. (2008). Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.